



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR 57/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN JAMPANG TENGAH KABUPATEN SUKABUMI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. UJANG ENOH, S.Pd.I tanggal 01 Desember 2013, dan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Jampang Tengah Nomor 018/PPK-JPT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 Perihal PAW Anggota PPK, untuk kelancaran jalannya Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Sukabumi, dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jampang Tengah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 04/Kpts/Kpu-Kab-011.329980/Tahun 2013 tentang Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
 2. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. UJANG ENOH, S.Pd.I tanggal 01 Desember 2013;
 3. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Jampang Tengah Nomor 018/PPK-JPT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 Perihal PAW Anggota PPK;
 4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi pada tanggal 21 Desember 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN JAMPANG TENGAH KABUPATEN SUKABUMI
- PERTAMA** : Memberhentikan Sdr. UJANG ENOH, S.Pd.I sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA** : Mengangkat Sdr. BAYU KURNIA sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- KETIGA** : Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan berakhir 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 21 Desember 2013

Ketua,

Ttd.

DEDE HARYADI, S.Pd

